



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 8 September 2026

Nomor : 100.3/207/BIROHUKUM/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah

Yth. Terlampir

di

Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan;
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Produk Hukum Daerah penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami:
 - 1) potensi disharmonisasi pengaturan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal konsepsi Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan, ketidakjelasan rumusan dalam sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah salah satunya ditemui dalam frasa *“sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan”* dan terhadap pengenaan sanksi pidana harus didahului pengenaan sanksi administrasi, hal tersebut sesuai dengan konsep sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*; dan
 - 2) permasalahan implementasi yang dihadapi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak penyesuaian pidana; dan
 - 3) penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS, baik Penyidik PPNS Satpol PP dan Penyidik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyidik PPNS Satpol PP tidak diberikan kewenangan secara langsung untuk membantu melakukan penegakan karena norma dalam Pasal yang mengatur mengenai kewenangan penegakan dilaksanakan oleh Penyidik PPNS tertentu.
 - b. Terhadap hasil konsultasi dengan Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, Diskusi Terbatas, dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum melalui surat nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah intinya pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta *disparitas* dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Regulatif :

- 1) Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan dan Sanksi Administratif:
 - a) Peraturan Daerah yang telah berlaku dan memuat Ketentuan Pidana tidak harus diubah, namun tetap harus dibaca dan dipahami sesuai dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP; dan
 - b) Dapat melakukan penyesuaian terhadap norma Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan dan Sanksi Administratif secara bersamaan dengan perubahan/pencabutan substansi isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan diubah/dicabut.
- 2) Terhadap Peraturan Daerah yang akan disusun agar:
 - a) Mendasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang intinya perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah agar menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakkan norma;
 - b) Dalam merumuskan sanksi pidana agar:
 - (1) mempedomani ketentuan Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - (2) menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dengan menyebutkan Pasal atau beberapa Pasal yang memuat norma tersebut dan menghindari pengacuan Ketentuan Pidana peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan teknik perancangan butir 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - (3) untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta *disparitas* dalam penjatuan sanksi pidana, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah; dan
 - (4) terkait Ketentuan Penyidikan mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Non Regulatif :

- 1) Melakukan upaya sosialisasi terkait penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah kepada masyarakat secara langsung kepada masyarakat dan/atau tidak langsung melalui diseminasi produk hukum yang dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 2) SATPOL PP :
 - a) selaku Sekretariat PPNS berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu melakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS baik PPNS SATPOL PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya sehingga penegakan Perda dapat berjalan optimal khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Stauan Polisi Pamong Praja *jo*. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui tindakan yustisial dan/atau non-yustisial. Oleh karena itu, agar implementasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berjalan efektif agar melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengampu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 100.3/207/BIROHUKUM/2026
Tanggal : 8 September 2026

Kepada Yth,:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Permasalahan 8

 C. Tujuan 8

 D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi 8

 E. Metode Evaluasi 10

 1. Dimensi Pancasila 10

 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 10

 3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan 11

 4. Dimensi Kejelasan Rumusan 11

 5. Dimensi Kesesuaian Atas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan 12

 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan..... 12

BAB II : PEMBAHASAN 14

 A. Kerangka Konsep 14

 B. Isu Krusial 18

 C. Analisis dan Evaluasi 21

BAB III : PENUTUP 44

 A. Kesimpulan 44

 B. Rekomendasi 47

LAMPIRAN LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan titik krusial Reformasi Hukum Pidana di Indonesia yang menandai pergeseran fundamental dalam filosofi pemidanaan dari *paradigma retributif* (pembalasan) menuju *paradigma* yang mengedepankan nilai-nilai *korektif*, *rehabilitatif* dan *restoratif*.¹ Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sistem hukum pidana secara nasional, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pengaturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, termasuk Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada tanggal 2 Januari 2026 serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah. Dinamika yang ada didalam masyarakat menuntut penyempurnaan sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri.² Berdasarkan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pada saat UU KUHP berlaku maka setiap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus dilakukan penyesuaian, untuk itu pada tanggal 2 Januari 2026 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian yang digunakan sebagai pengaturan lebih lanjut yang mengatur penyesuaian pidana.

Asas Hukum dalam hukum pidana salah satunya yaitu “*no punist without representative*” yang berarti pencantuman norma sanksi pidana hanya

¹ Zaenal Arifin, Rosmini dan Ivan Zairani Lisi, Dampak Reformasi KUHP Nasional Terhadap Penegakan Tindak Pidana di Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Pendidikan Hukum Islam: At-Tasyrih*, Vol 12 No. 1 May 2026, hlm. 359-366.

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen,³ untuk itu jika dikaitkan dengan jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana maka jenis peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur muatan materi mengenai ketentuan pidana hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1)

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;*
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau*
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Pasal 15 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hukum Pidana dalam Pemerintah Daerah juga diatur dalam ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk itu Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Peraturan Daerah dapat mengatur sanksi pidana yaitu kurungan dan/atau denda. Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah saat ini menjadi fokus dan pertimbangan Daerah untuk menjadikan Peraturan Daerah semakin kuat dan operasional serta ditaati oleh masyarakat karena memuat hak dan kewajiban serta larangan yang berujung pada sanksi pidana.⁴

³ Jovi Indo Barus, 2023, Pengenaan Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Artikel: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah*, Vol. 16 hlm 1-16.

⁴ Novendri M. Nggilu, Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, *LamLaj*, Vol. 5 No. 2 September 2020, hlm. 109-121.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana maka perlu adanya penyesuaian terhadap seluruh Undang-Undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah agar selaras dengan sistem kategori pidana denda. Sistem ini bertujuan agar dalam merumuskan tindak pidana tidak perlu lagi mencantumkan besaran denda, melainkan cukup merujuk pada kategori denda yang telah ditetapkan. Penyesuaian dilakukan terhadap ketentuan pidana yang mengatur mengenai pidana kurungan. Berdasarkan ketentuan Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

Pasal IV ayat (1)

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana Tunggai berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

- a. pidana kurungan dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan*
- b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.*

Pasal IV ayat (2)

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tungal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:

- a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan*
- b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.*

Pasal IV ayat (3)

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:

- a. pidana kurungan dihapuskan; dan*
- b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Pasal IV ayat (4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana harus menindaklanjuti penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan inventarisasi dan menentukan jangka waktu tahun berapa saja Peraturan Daerah yang akan dianalisis dan evaluasi berdasarkan pada pendekatan:

- 1. kewenangan Pemerintahan Daerah saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mendorong arah kebijakan Gubernur Jawa Tengah; dan
- 3. ketersediaan dokumen Peraturan Daerah lampau yang masih ada,

berdasarkan hasil inventarisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 terdapat 20 (dua puluh) Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana sebagai berikut:⁵

Tabel 1
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana
Periode Tahun 2011 s.d. 2025

NO.	PERATURAN DAERAH	STATUS
1	2	3
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah	Berlaku
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku

⁵ Hasil Inventarisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

NO.	PERATURAN DAERAH	STATUS
1	2	3
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah	Berlaku
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah.	Berlaku
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.	Berlaku
10.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Berlaku
11.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.	Berlaku
12.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.	Berlaku
13.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Berlaku
14.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.	Berlaku

NO.	PERATURAN DAERAH	STATUS
1	2	3
15.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan.	Berlaku
16.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044.	Berlaku
17.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Berlaku
18.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Berlaku
19.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Berlaku
20.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.	Berlaku

untuk itu terhadap 20 (dua puluh) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 dilakukan penyesuaian Ketentuan Pidana dengan menghapus pidana kurungan dan dikonversi menjadi pidana denda dengan maksimal kategori III.

Sesuai ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur bahwa “dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana”, dengan kata lain bahwa terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dalam penyesuaiannya dapat mengatur pendahuluan sanksi administrasi sebelum sanksi pidana.

Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki kendala mulai dari penyusunan hingga kendala terhadap efektivitas

implementasi ketentuan pidana. Kendala pertama yaitu terkait penentuan metode dalam proses penyusunan Peraturan Daerah pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kendala tersebut dihadapi oleh Pemerintah Daerah karena terdapat beberapa opsi/pilihan antara lain opsi menggunakan metode omnibus dalam penyusunannya, opsi merubah Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana apabila terdapat substansi dari Peraturan Daerah yang akan diubah, dan opsi tidak perlu dilakukan perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Kendala kedua mengenai efektivitas dalam implementasi pelaksanaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah antara lain:⁶

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kesulitan karena *legal standing* Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP hanya berwenang dalam menegakkan Tindak Pidana Peraturan Daerah namun bunyi Pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana masih berbunyi "... diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Kesulitan berikutnya yaitu PPNS Satpol PP tidak berwenang jika Ketentuan Penyidikan membatasi PPNS di bidang tertentu, namun dalam Pasal masih berbunyi "... PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ...". PPNS Satpol PP apabila tidak menerapkan asas *legal standing* maka berpotensi mendapatkan gugatan balik dari pelanggar atau berpotensi untuk di Pra-Peradilan; dan
2. Penormaan yang dilanggar dalam rumusan Ketentuan Pidana dalam beberapa Peraturan Daerah saat ini terdapat pengulangan *redundansi* dalam proses penegakkan yang merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Polri), contohnya dalam Ketentuan Pidana dalam Pasal 108 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Tony Suhartono, SH., MH selaku PPNS Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat ketentuan pidana pada tanggal 6 April 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi karena disharmoni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana , selain itu efektivitas penegakan sanksi Peraturan Daerah oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah masih belum efektif karena terdapat kendala rumusan pengaturan Peraturan Daerah yang muatan materinya tidak memberikan *legal standing* bagi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dilakukan dalam Analisis dan Evaluasi penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana?
3. Bagaimana hasil Analisis Dan Evaluasi terhadap penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana?

C. TUJUAN

Tujuan dalam Analisis Dan Evaluasi penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Politik Hukum penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana;
2. Merumuskan isu krusial penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup Analisis dan Evaluasi terhadap kebijakan penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu

berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan.

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain

- a. bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara Pusat dan Daerah;
- c. benturan kewenangan antar Instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak,
- c. Kewajiban;
- d. Perlindungan;
- e. penegakan hukum; dan
- f. definisi dan/atau konsep.

Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan

sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari

pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap 20 (dua puluh) Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 tentang Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana Periode Tahun 2011 s.d. 2025 menggunakan Dimensi Disharmonisasi Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dimulainya Reformasi Hukum Pidana Nasional yang bersifat komprehensif. Reformasi tersebut tidak hanya menggantikan paradigma hukum pidana kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar terhadap asas, sistem pemidanaan, jenis pidana, tujuan pemidanaan, serta hubungan antara hukum pidana umum dengan berbagai ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk Peraturan Daerah. Selanjutnya, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memperkuat pembaruan tersebut melalui penyesuaian mekanisme penegakan hukum pidana yang lebih selaras dengan sistem hukum pidana nasional yang baru. Kehadiran kedua undang-undang tersebut menjadi tonggak penting yang mengharuskan seluruh produk hukum, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk melakukan harmonisasi agar tercipta kesatuan sistem hukum nasional.

Perubahan sistem hukum pidana tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang secara khusus mengatur penyesuaian berbagai ketentuan pidana di luar KUHP agar sesuai dengan paradigma hukum pidana yang baru. Undang-undang ini berfungsi sebagai jembatan transisi yang memastikan tidak terjadi disharmoni antara ketentuan pidana sektoral dengan KUHP dan KUHP yang baru. Dalam konteks tersebut, berbagai norma pidana yang sebelumnya dirumuskan berdasarkan rezim hukum lama perlu diselaraskan, baik mengenai jenis pidana, batas ancaman pidana, rumusan unsur delik, mekanisme pertanggungjawaban pidana, maupun tata cara penegakannya. Dengan demikian, penyesuaian ketentuan pidana bukan hanya merupakan konsekuensi normatif, melainkan juga kebutuhan sistemik dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum.

Implikasi dari Reformasi Hukum Pidana tersebut secara langsung menyentuh kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur sanksi pidana instrumen penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2025 hasilnya terdapat 20 (dua puluh) Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Salah satu contoh pengaturan mengenai sanksi pidana yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1)

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pasal 23 ayat (2)

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”,

Pasal 23 tersebut secara tertulis belum dilakukan penyesuaian redaksi dalam normanya sehingga belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kemudian contoh berikutnya terkait dengan sanksi administratif terdapat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (6) *jo.* Pasal 107 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (6)

“Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

Pasal 107

“Setiap orang, atau kelompok masyarakat dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”,

terhadap contoh keterkaitan kedua Pasal tersebut terhadap pelanggaran langsung dikenakan sanksi pidana.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana nasional membawa perubahan paradigma yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administratif. Pendekatan ini menegaskan bahwa penggunaan sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme administratif tidak mampu mencapai tujuan pengaturan. Konsekuensinya, berbagai Peraturan Daerah yang selama ini lebih menitikberatkan penggunaan pidana sebagai instrumen utama penegakan hukum perlu dievaluasi kembali agar sejalan dengan prinsip *proporsionalitas*, efektivitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian tersebut juga harus memperhatikan perkembangan konsep pemidanaan modern yang lebih mengedepankan keadilan restoratif, pencegahan, serta pemulihan dari pada sekadar pembalasan.

Kerangka konsep penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pada dasarnya dibangun melalui hubungan yang saling berkaitan antara 3 (tiga) variabel utama. Variabel pertama adalah perubahan sistem hukum pidana nasional yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai variabel normatif. Variabel kedua adalah substansi pengaturan terhadap Peraturan Daerah yang saat ini statusnya masih berlaku yang memuat Ketentuan Pidana dan secara spesifik terhadap hasil inventarisasi 20 (dua puluh) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat ketentuan pidana sebagai objek Analisis dan Evaluasi.

Variabel ketiga adalah hasil penyesuaian berupa harmonisasi norma, sinkronisasi jenis dan ancaman pidana, penyesuaian mekanisme penegakan hukum, serta penguatan keterpaduan antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Hubungan ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum pidana nasional menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan penyesuaian Peraturan Daerah, sedangkan kualitas penyesuaian akan menentukan efektivitas implementasi Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tidak dipahami semata-mata sebagai perubahan redaksional terhadap rumusan pasal-pasal pidana, melainkan sebagai proses harmonisasi hukum yang bertujuan membangun keselarasan antara kebijakan hukum pidana Nasional dengan kebijakan hukum Daerah. Melalui proses tersebut diharapkan tercipta Peraturan Daerah yang memiliki kepastian hukum, konsisten dengan sistem hukum nasional, mudah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan masyarakat.

B. ISU KRUSIAL

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dalam muatan materinya masih mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dasar pengaturan kurungan atau denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *jo.* Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Untuk itu terhadap Peraturan Daerah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana wajib dilakukan penyesuaian terkait dengan sanksi pidana sesuai dengan kategorisasinya.

Dinamika perkembangan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Peraturan Daerah berdampak pada perubahan konsepsi mengenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang mengalami Disharmonisasi Pengaturan antara lain:

1. Konsepsi mengenai sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Konsepsi mengenai Ketentuan Penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, berpotensi bertentangan dengan konsepsi ketentuan penyidikan Peraturan Daerah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain adanya disharmonisasi pengaturan dalam Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan, isu krusial lainnya yaitu terkait dengan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP maupun PPNS tertentu masih belum optimal, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tony Suhartono, SH., MH selaku PPNS Satpol PP Provinsi Jawa Tengah :⁷

1. Belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS, baik Penyidik PPNS Satpol PP dan Penyidik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh PPNS di Bidang Lingkungan Hidup saat ini hanya ada 2 (orang) PPNS saja dengan keterangan 1 (satu) orang masih aktif dan 1 orang PPNS sudah mendekati masa pensiun namun diberikan penugasan lain yang bukan merupakan tugas dan fungsi Penyidik PPNS Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk itu dalam melaksanakan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tony Suhartono, SH., MH selaku PPNS Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat ketentuan pidana pada tanggal 6 April 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tidak berjalan dengan optimal;⁸ dan

2. PPNS Satpol PP tidak maksimal dalam menegakkan Sanksi Pidana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah karena tidak diberikan kewenangan secara langsung untuk melakukan penegakan, hal ini disebabkan karena masih terdapat bunyi Pasal dalam Peraturan Daerah berbunyi "... PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ...", sehingga PPNS Satpol PP tidak berwenang jika Ketentuan Penyidikan membatasi PPNS di bidang tertentu, dan apabila tetap melaksanakan penegakan akan berpotensi mendapatkan gugatan Pra Peradilan.

Isu Krusial dalam penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ternyata bukan hanya mengenai disharmonisasi pengaturan dan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga terkait dengan kejelasan rumusan. Dari segi kejelasan terdapat rumusan norma yang dalam Peraturan Daerah yang mengatur Ketentuan Pidana yang masih *redudansi*/mengulang dengan Undang-Undang Sektoralnya, selain itu dalam hal penempatan norma sanksi administratif dalam Peraturan Daerah masih terpisah dalam Bab tersendiri yang mengatur Sanksi Administratif dan masih terdapat pelanggaran yang sanksinya langsung merujuk pada sanksi pidana bukan mendahulukan sanksi administratif.

Hal tersebut dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 32

"Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan",

Pasal 32 Peraturan Daerah ini tidak memuat ancaman pidana Peraturan Daerah ,melainkan hanya merujuk pada sanksi pidana yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi:

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Haryadi selaku perwakilan Peserta Rapat dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat ketentuan pidana pada tanggal 6 April 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”,
sehingga menciptakan Duplikasi pengaturan

C. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, terhadap 20 (dua puluh) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah di inventarisasi dengan pendekatan kewenangan Pemerintahan Daerah saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mendorong arah kebijakan Gubernur Jawa Tengah; dan ketersediaan dokumen Peraturan Daerah lampau yang masih ada, maka hasil analisis dan evaluasinya sebagai berikut:

1. Adanya Potensi Disharmonisasi Pengaturan dengan Perkembangan Regulasi di Tingkat Pusat.

Potensi Disharmonisasi pengaturan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berdampak pada konsepsi mengenai Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan. Beberapa contoh disharmonisasi pengaturan sebagai berikut:

a. Konsepsi Penyesuaian Ketentuan Pidana.

Sesuai ketentuan Pasal 127 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat *redudansi* (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Sektoral yaitu dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat menyebabkan duplikasi dan konflik norma serta

disparitas dalam penjatuhan Sanksi Pidana yang menyebabkan implementasi pengenaan Sanksi Pidana tidak efektif. Adapun contohnya sebagai berikut:

Contoh Pertama:

1) Pasal 127 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur: *Setiap orang dilarang:*

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;*
- b. mengimpor sampah;*
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;*
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;*
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;*
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau*
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.*

2) Pasal 166 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 127 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran,*

sedangkan dalam:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan*

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Contoh Kedua:

- 1) Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur:

Setiap orang dilarang:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi*
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;*
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;*
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;*
- e. melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;*
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;*

- i. merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;*
 - j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;*
 - k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan*
 - l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.*
- 2) Pasal 108 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur:
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
 - (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.*

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara Pasal 76 dan Pasal 77 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 76A sehingga, Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur:

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.*

- 3) Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:

- 1) pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
- 2) pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III,

oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, karena konsepsi terkait pelanggaran saat ini telah dihapus dan terhadap pidana denda saat ini menggunakan maksimal kategori III.

b. Konsepsi Penyesuaian Ketentuan Penyidikan.

Ketentuan mengenai Penyidik dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.

Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut:

- 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- 2) mencari dan mengumpulkan alat bukti;
- 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
- 6) melakukan Upaya Paksa;
- 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
- 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
- 9) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
- 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
- 11) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- 12) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
- 13) menerima pengakuan bersalah;
- 14) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
- 15) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam penegakan Perda, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat menyatakan bahwa Penegakan Perda melalui Tindakan yustisial dilaksanakan oleh PPNS.

2. Adanya Potensi Permasalahan Kejelasan Rumusan.

Potensi permasalahan kejelasan rumusan dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan, yang menyatakan *“Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan”*.

Terhadap frasa “sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan” dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan tersebut menimbulkan multi tafsir karena terhadap sanksi pidana berdasarkan saat ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan:
 - 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda:
 - 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; dan
 - 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan

dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pengenaan sanksi pidana saat dalam Peraturan Daerah saat ini diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Ketentuan Pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak:

- a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00;
- b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan
- c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00.

Berdasarkan Butir 118 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada Ketentuan Pidana Peraturan Perundang-undangan lain, sehingga dalam frasa “*sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan*” Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan menjadi tidak jelas rumusan normanya.

Kemudian terhadap Sanksi Pidana, norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh *redundansi* dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah .

Selanjutnya permasalahan kejelasan rumusan ketentuan pidana dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang menyatakan *“Setiap orang, atau kelompok masyarakat dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”*.

Ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, menyatakan bahwa *“Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”*. Terhadap pengenaan sanksi pelanggaran Pasal 28 ayat (6) tersebut langsung dikenai sanksi pidana, hal ini tidak sesuai dengan Prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah perlu menerapkan prinsip *ultimum remedium*, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan *“Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana”*.

3. **Adanya Potensi Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan.**

Efektifitas penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah oleh PPNS tertentu kurang optimal, hal ini disebabkan karena belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah baik PPNS Satpol PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya. Sebagai contoh PPNS di Bidang Lingkungan Hidup saat ini hanya ada 2 (orang) PPNS saja dengan keterangan 1 (satu) orang masih aktif namun dalam melaksanakan tugas ke PPNSan tidak optimal karena melaksanakan tugas lain diluar tugas PPNS dan 1 orang PPNS sudah mendekati masa pensiun, hal ini menyebabkan pelaksanaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak berjalan dengan optimal.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang intinya PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Sekretariat PPNS secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat yang menyatakan bahwa Penegakan Perda dan Pergub dilaksanakan Satpol PP melalui tindakan yustisial dan/atau non-yustisial. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat menyatakan bahwa Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban, melakukan tindakan penyelidikan dan/atau tindakan administrasi.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi penegakan Perda dan Perkada agar berjalan efektif dapat melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengampu Perda dan Perkada.

Pasca dilakukannya Analisis dan Evaluasi terhadap Penyesuaian Ketentuan Pidana terhadap Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 April 2026 dan

tanggal 26 Mei 2026, guna mendapatkan hasil Analisis dan Evaluasi yang lebih komprehensif serta mewujudkan kebijakan Daerah yang harmonis dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

a. **Konsultasi Analisis dan Evaluasi dengan Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.**

Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2026 bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum yang diterima oleh Perwakilan Pusat Analisis dan Evaluasi. Maksud konsultasi yaitu terkait Analisis dan Evaluasi ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, .Tujuan utama konsultasi adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan regulasi sehingga tercipta sistem hukum yang efektif, harmonis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi regulasi sebagaimana dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum melalui berbagai dokumen Analisis dan Evaluasi Hukum.

Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:⁹

- 1) Analisis dan Evaluasi secara Umum.
 - a) Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah, tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil analisis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kebijakan Pimpinan Daerah. Pengalaman yang disampaikan oleh BPHN melalui contoh praktik di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa meskipun hasil analisis telah menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, implementasi rekomendasi tersebut tetap bergantung pada Keputusan Kepala Daerah sebagai pemegang kewenangan pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan Analisis dan Evaluasi Hukum tidak hanya ditentukan

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Alice, S.H., M.H selaku Analis Hukum Ahli Madya pada Pusat Analisis dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangka Konsultasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli 2026.

oleh kualitas analisis, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan, komitmen Pimpinan Daerah, serta koordinasi antar Perangkat Daerah;

- b) Dalam penyusunan laporan Analisis dan Evaluasi Hukum, penggunaan dimensi efektivitas menjadi pendekatan yang paling relevan ketika tujuan evaluasi adalah mengukur sejauh mana suatu Peraturan Daerah telah mampu mencapai tujuan pembentukannya. Dimensi efektivitas menilai apakah norma yang dibentuk benar-benar dapat dilaksanakan, dipatuhi oleh masyarakat, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya. Analisis efektivitas tidak hanya melihat keberadaan norma, tetapi juga mempertimbangkan aspek implementasi, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, pengawasan, hingga dampak yang ditimbulkan oleh berlakunya peraturan tersebut. Namun dalam praktiknya, satu ketentuan atau satu pasal dalam Peraturan Daerah dapat dianalisis menggunakan lebih dari 1 (satu) dimensi apabila ditemukan beberapa permasalahan yang saling berkaitan. Sebagai contoh, suatu Pasal mengenai pengawasan dapat dinilai dari dimensi efektivitas karena tidak berjalan dalam implementasinya, sekaligus dari dimensi kejelasan rumusan apabila norma tersebut menimbulkan multitafsir. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan menjadi satu rekomendasi yang komprehensif agar perbaikan regulasi dapat dilakukan secara tepat sasaran;
- c) Menegaskan bahwa kualitas Analisis dan Evaluasi Hukum tidak diukur berdasarkan benar atau salahnya pemilihan dimensi analisis, melainkan pada argumentasi hukum yang dibangun, kualitas data pendukung, ketepatan identifikasi permasalahan, serta relevansi rekomendasi yang dihasilkan. Dengan demikian, penyusun laporan dituntut mampu menghubungkan permasalahan normatif dengan kondisi empiris di lapangan sehingga rekomendasi yang disusun memiliki dasar akademik dan praktis yang kuat;
- d) Terhadap metode *omnibus law* dipahami hanya sebagai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan dalam berbagai peraturan

secara bersamaan. Penggunaan metode tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam Analisis dan Evaluasi Hukum. Keputusan menggunakan teknik omnibus harus mempertimbangkan kesesuaian substansi norma, kompleksitas materi muatan, serta efektivitas penyelesaian permasalahan regulasi. Oleh karena itu, BPHN menyarankan agar penggunaan metode omnibus tetap didiskusikan bersama akademisi dan para ahli hukum agar tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis penyusunan peraturan, tetapi juga menjaga konsistensi sistem hukum nasional; dan

- e) Selain itu, BPHN menyampaikan bahwa pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum akan mengalami penyempurnaan, termasuk perubahan pada Indikator III dalam mekanisme penilaian. Perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas analisis, meningkatkan orientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving*), serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif. Karakter penyusunan Analisis dan Evaluasi Hukum juga semakin mendekati penyusunan *policy brief*, yaitu menyajikan permasalahan secara ringkas, didukung data empiris, analisis yang tajam, serta rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan. BPHN juga menekankan pentingnya penggunaan data empiris sebagai dasar analisis. Seluruh data hasil wawancara, survei, forum diskusi, maupun observasi lapangan sebaiknya dicantumkan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) atau lampiran sehingga setiap argumentasi yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif.

2) Analisis dan Evaluasi khusus tentang “Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah:

- a) Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam Analisis dan Evaluasi Hukum saat ini adalah penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Pembahasan lebih lanjut mengenai aspek teknis penyesuaian ketentuan pidana masih akan dikoordinasikan antara BPHN dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan Kementerian Hukum untuk memperoleh keseragaman penafsiran dan implementasi;

- b) Secara prinsip, Peraturan Daerah tetap diperbolehkan memuat ketentuan pidana sebagai instrumen penegakan hukum Daerah. Hal tersebut merupakan bentuk delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap norma yang diatur dalam Peraturan Daerah. Namun demikian, pengaturan ketentuan pidana harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c) Dalam penyusunan ketentuan pidana, Pemerintah Daerah perlu mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif. Oleh karena itu, setiap Peraturan Daerah sebaiknya terlebih dahulu mengoptimalkan mekanisme pembinaan, pengawasan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, maupun bentuk sanksi administratif lainnya sebelum menerapkan pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih mengutamakan pemulihan, kepatuhan, dan efektivitas penegakan hukum dibandingkan semata-mata pendekatan represif;
- d) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah juga harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Sektoral. Apabila suatu jenis pelanggaran telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang, maka Peraturan Daerah tidak perlu mengatur kembali ketentuan pidana yang sama karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, konflik norma, dan ketidakpastian hukum;
- e) Seiring berlakunya KUHP baru sejak tahun 2026, sistem pidana dalam Peraturan Daerah juga mengalami penyesuaian. KUHP tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah, melainkan menggunakan sistem pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam KUHP. Perubahan ini merupakan bagian dari Reformasi Hukum Pidana Nasional yang

bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih sederhana, proporsional, dan seragam. Ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah baru maupun ketika melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada;

- f) Meskipun demikian, BPHN menjelaskan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera mengubah seluruh Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana sebelum berlakunya KUHP. Peraturan Daerah yang telah berlaku sebelum 1 Januari 2026 tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang belum dicabut atau diubah. Dalam praktik penegakan hukum, penafsiran terhadap ketentuan tersebut menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum dengan menggunakan metode penafsiran sistematis agar tetap selaras dengan sistem hukum pidana nasional;
- g) Oleh karena itu, penyesuaian ketentuan pidana dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan perubahan substansi Peraturan Daerah yang memang diperlukan. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibandingkan melakukan perubahan hanya terhadap rumusan pidananya, sekaligus menghindari beban pembentukan regulasi yang tidak mendesak; dan
- h) Berlakunya KUHP baru membawa konsekuensi terhadap mekanisme penegakan Peraturan Daerah. Satpol PP tetap memiliki fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Namun, dalam pelaksanaan penegakan yang berkaitan dengan tindak pidana, koordinasi dengan Penyidik Kepolisian, PPNS, Kejaksaan, Dan Aparat Penegak Hukum lainnya menjadi semakin penting agar proses penegakan berjalan sesuai sistem peradilan pidana.

Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah ke depan tidak lagi bertumpu pada pendekatan represif, tetapi mengedepankan pembinaan, kepatuhan, dan penegakan

administratif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan ancaman pidana, tetapi juga pada kualitas norma, kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum sekaligus menciptakan penegakan Peraturan Daerah yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan.

b. **Diskusi Terbatas “Reformulasi Sanksi Dalam Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Penguatan Penegakan Hukum: Penyesuaian Ketentuan Pidana dan Optimalisasi Sanksi Administratif”.**

Setelah dilakukan konsultasi dengan Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN Kementerian Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kemudian menyelenggarakan kegiatan Diskusi Terbatas dengan tema **“Reformulasi Sanksi Dalam Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Penguatan Penegakan Hukum : Penyesuaian Ketentuan Pidana dan Optimalisasi Sanksi Administratif”** yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Diskusi Terbatas ini mengkolaborasikan Narasumber dari Instansi Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Subdirektorat Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dengan Narasumber dari Akademisi. yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penyampaian Diskusi Terbatas oleh Narasumber sebagai berikut:

- 1) Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. dalam paparannya menyampaikan:
 - a) Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dekolonisasi Sistem Hukum.terdapat perubahan paradigma dalam hukum pidana yang mana dahulu menggunakan Paradigma *Retributif*

saat ini menggunakan Paradigma *Korektif, Rehabilitatif* dan *Restoratif*;

- b) Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Bab II Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, intinya setiap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan Ketentuan Buku Kesatu dan dalam Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana tidak lagi mengenal adanya kurungan namun saat ini dikenal Kategorisasi yang mana dalam Peraturan Daerah maksimal Kategori III; dan
- c) dalam membaca Peraturan Daerah Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menggunakan metode:
 - *Interim Compliance* maksudnya meskipun belum ada legal formal perubahan penyesuaian pasal namun harus tetap dibaca sesuai dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan
 - *Formal Amandement* maksudnya terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus direvisi teksnya untuk menjamin kepastian hukum dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- d) Sanksi Pidana merupakan senjata pamungkas/obat terakhir yang biasa disebut dengan asas *ultimum remedium*, hal ini sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mendahulukan sanksi administrasi terlebih dahulu.
- e) Langkah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:
 - Langkah Teknis 1 yaitu Inventarisasi & Pemetaan
 - Langkah Teknis 2 yaitu Metode Legislasi Omnibus

- Langkah Teknis 3 yaitu Reformulasi Norma Operasional
- Langkah Teknis 4 yaitu Penguatan Peran PPNS dan Satpol PP

2) Rahaditya Afif Sedjati, S.H., M.Kn menyampaikan bahwa:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal tersebut Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai Kebijakan Daerah;
- b) Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 373 dan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Pusat menyerahkan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- c) Saran tindak lanjut pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:
 - Pertama, melakukan inventarisasi terhadap seluruh Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
 - Kedua, dalam jangka pendek dan selama masa transisi, Kepala Daerah dapat menetapkan instruksi, surat edaran, atau pedoman internal bagi Perangkat Daerah dan Aparat Penegak Peraturan Daerah;

- Ketiga, penerapan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tidak harus menunggu pembentukan atau penetapan Peraturan Daerah tersendiri;
- Keempat, menjadikan hasil inventarisasi sebagai dasar untuk melakukan perubahan, pencabutan atau penyempurnaan Peraturan Daerah secara bertahap guna mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian; dan
- Kelima, melaksanakan sosialisasi secara aktif, terarah dan berkelanjutan.

3) Dr. Rini Maryam, S.H., M.Si dalam paparannya menyampaikan:

- a) Terhadap konsep dasar serta asas dalam pembaharuan hukum pidana bahkan secara teknis telah disampaikan oleh Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. dan Rahaditya Afif Sedjati, S.H., M.Kn yang mana fokus Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yaitu penghapusan pidana kurungan dan Perumusan pidana denda dengan kategorisasi;
- b) Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak perlu dilakukan penyesuaian namun cukup diinformasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat melalui langkah yang lebih simple tanpa mengganti atau mengubah yaitu membuat penginformasian Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana dalam *website* Pemerintah seperti JDIH dengan memuat naskah Konsolidasi Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana. Penyesuaian ini tidak perlu dilakukan karena berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), maka pengaturan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

- langsung mengacu pada kategorisasi denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan
- c) Selain itu dalam konteks *legal drafting* juga diberikan Catatan Penting dalam perumusan sanksi pidana yaitu:
- Hindari “*copy-paste*” dari Undang-Undang Sektorial tanpa harmonisasi kemudian perhatikan apakah perbuatan sudah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang (hindari *duplikasi/double criminalization*) untuk mengurangi konflik norma dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - Perhatikan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (semua tindak pidana dianggap dilakukan “dengan sengaja”; unsur kealpaan wajib dicantumkan dalam rumusan); dan
 - Peraturan Daerah dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian melalui *website* atau media cetak guna memudahkan akses informasi."

Berdasarkan hasil kegiatan Diskusi Terbatas dimaksud, dapat disimpulkan:

- 1) Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan bentuk transformasi sistem hukum pidana dari yang awalnya Paradigma *Retributif* menjadi Paradigma *Korektif*, Rehabilitatif dan *Restoratif*;
- 2) Terhadap Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana saat ini tidak lagi dikenal dengan pidana kurungan dan denda dalam bentuk nominal, melainkan saat ini menjadi Kategorisasi maksimal Kategori III;
- 3) Dalam perumusan sanksi Peraturan Daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana perlu mengedepankan sanksi administratif terlebih dahulu kemudian baru dikenakan sanksi pidana, hal ini sesuai dengan asas *Ultimum Remedium*;

- 4) Terhadap norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur Ketentuan Pidana tidak boleh *redundansi* dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum);
- 5) Penegakan Peraturan Daerah oleh Penegak Perda dalam hal ini PPNS & Satpol PP, selama masa transisi, Kepala Daerah dapat menetapkan instruksi, surat edaran, atau pedoman internal bagi perangkat daerah dan aparat penegak Peraturan Daerah;
- 6) terhadap Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah terdapat beberapa opsi antara lain:
 - a) Pertama, menggunakan metode *omnibus law*;
 - b) Kedua, melakukan perubahan parsial pada tiap-tiap Peraturan Daerah; dan
 - c) Ketiga, melakukan konsolidasi naskah Peraturan Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah antara lain JDIH,

dan yang menjadi kesamaan dari setiap narasumber adalah dalam melakukan penyesuaian Ketentuan dalam Peraturan Daerah yaitu setiap Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

Kemudian setelah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan tersebut diatas guna mendapatkan Analisis Dan Evaluasi yang komprehensif terkait Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui surat nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah menyampaikan bahwa guna mewujudkan pelaksanaan harmonisasi yang seragam, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka:

- 1) Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah'
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar menerapkan prinsip *ultimum remedium*, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma.
- 3) Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan:
 - kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I;
 - 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
 - b) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda:
 - kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; dan
 - lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
 - c) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara *kumulatif* (pidana kurungan dan pidana denda) secara *alternatif* (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara *kumulatif/alternatif* (pidana kurungan dan/atau pidana denda),

pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- 4) Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak:
 - a) Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00;
 - b) Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan
 - c) Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00.
- 5) Dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHP, Peraturan Daerah yang telah berlaku dan memuat ketentuan pidana tidak harus diubah, namun tetap harus dibaca dan dipahami sesuai dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP.
- 7) Ketentuan penyesuaian pidana di atas tidak berlaku untuk *Qanun Jinayah*. Dalam hal *Qanun Jinayah* memuat ketentuan pidana, perumusan ketentuan pidana tetap mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *dan* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berdampak pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:

1. Peraturan Daerah mengalami permasalahan sebagai berikut:
 - a. Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat khususnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *dan* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyebabkan terdapat potensi disharmonisasi pengaturan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal konsepsi Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan. Konsepsi Ketentuan Pidana dalam ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak , berpotensi disharmonisasi dengan ketentuan Pasal IV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, selain itu konsepsi Ketentuan Penyidikan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, berpotensi bertentangan dengan konsepsi Ketentuan Penyidikan yang saat ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Ketidakjelasan rumusan dalam sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah salah satunya ditemui dalam frasa "*sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan*" dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan bertentangan dengan konsepsi pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal IV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian Pidana dan berdasarkan butir 118 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa *“rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal atau beberapa Pasal yang memuat norma tersebut”*, selain itu terhadap pengenaan sanksi pidana harus didahului pengenaan sanksi administrasi, hal tersebut sesuai dengan konsep sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan *“Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana”*.

- c. Kendala yang dihadapi terhadap penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disebabkan karena beberapa permasalahan implementasi antara lain:
 - 1) belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS, baik Penyidik PPNS Satpol PP dan Penyidik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Penyidik PPNS Satpol PP tidak diberikan kewenangan secara langsung untuk membantu melakukan penegakan karena norma dalam Pasal yang mengatur mengenai kewenangan penegakan dilaksanakan oleh Penyidik PPNS tertentu.
2. Hasil Konsultasi dengan Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN Kementerian Hukum dan Diskusi Terbatas terkait dengan Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah yaitu tidak terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengubah seluruh Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana, namun tidak menutup kemungkinan terdapat opsi lain yaitu menggunakan metode *omnibus law* dan/atau merubah Peraturan Daerah yang terdampak dengan catatan terdapat substansi isi dalam Peraturan Daerah yang akan diubah dan/atau melakukan konsolidasi naskah Peraturan Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *dan* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah antara lain Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum .

3. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum melalui surat nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang intinya:
 - a. Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta *disparitas* dalam penjatuan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah;
 - b. Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar menerapkan prinsip *ultimum remedium*, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma;
 - c. Dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Pasal 613 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah yang telah berlaku dan memuat ketentuan pidana tidak harus diubah, namun tetap harus dibaca dan dipahami sesuai dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, direkomendasikan hal hal sebagai berikut:

1. Regulatif

- a. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan dan Sanksi Administratif pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:
 - 1) Peraturan Daerah yang telah berlaku dan memuat ketentuan pidana tidak harus diubah, namun tetap harus dibaca dan dipahami sesuai dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP; dan
 - 2) Dapat melakukan penyesuaian terhadap norma Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan dan Sanksi Administratif secara bersamaan dengan perubahan/pencabutan substansi isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan diubah/dicabut.
- b. Terhadap Peraturan Daerah yang akan disusun pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana agar:
 - 1) Mendasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, intinya perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakkan norma;
 - 2) Dalam merumuskan sanksi pidana agar:
 - a) Mempedomani ketentuan Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - b) Menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dengan menyebutkan Pasal atau beberapa Pasal

yang memuat norma tersebut dan menghindari pengacuan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan teknik perancangan butir 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:

- c) Untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah; dan
- d) Terkait ketentuan penyidikan mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Non Regulatif

- a. Melakukan upaya sosialisasi terkait penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah kepada masyarakat secara langsung kepada masyarakat dan/atau tidak langsung melalui diseminasi produk hukum yang dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- b. Satpol PP :
 - 1) selaku Sekretariat PPNS berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu melakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS baik PPNS Satpol PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya sehingga penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan optimal khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
 - 2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Stauan Polisi Pamong Praja jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui tindakan yustisial dan/atau non-yustisial. Oleh karena itu, agar implementasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berjalan efektif agar melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengampu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR PERIZINAN

A. STATUS

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah.	22 Maret 2011	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 33.	53		
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	30 Mei 2012	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42,	55	-	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.	30 Mei 2012	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44.	74	Merubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.	-
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan	5 Juli 2013	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah	74	-	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
	Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.		Provinsi Jawa Tengah Nomor 56.			
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah.	5 Juli 2013	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57.	26	-	-
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Jawa Tengah.	26 September 2014	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73.	50	-	-
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di	26 September 2014	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah	71	-	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
	Provinsi Jawa Tengah.		Provinsi Jawa Tengah Nomor 74.			
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah.	7 Juni 2016	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 81.	36	-	-
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.	12 September 2019	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116.	36	-	-
10.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	18 April 2022	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134.	51	-	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
11.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.	18 April 2022	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136	50	-	-
12.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.	18 April 2022	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137.	113	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.	-
13.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.	16 November 2022	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 141.	43	-	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
14.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	24 Mei 2023	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147.	172	Mencabut: a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah; b. Peraturan Daerah	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
					Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah; c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah; dan d. Peraturan Daerah	

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
					Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah.	
15.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan	26 September 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7.	35	-	-
16.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah	17 Oktober 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161.	139	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
	Tahun 2024–2044				6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.	
17.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	11 Desember 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 163.	164	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
					Tengah.	
18.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	28 Mei 2025	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167.	283	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	-
19.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	13 Oktober 2025	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172.	79	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang	-

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7
					Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah Bahasa.	
20.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	31 Desember 2025	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176.	111	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.	-

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah					
1a.	BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 48 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Disharmoni Pengaturan Efektivitas Pelaksanaan	Definisi/ konsep Aspek Sumber Daya Manusia	Adanya perbedaan definensi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam	1. Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7	1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;	Peraturan Perundang-undangan		menerapkan pengaturan dalam peraturan	ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 2. Terhadap kewenangan	pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang kehutanan; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;				Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2) mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6) melakukan Upaya	mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-				Paksa; 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13) menerima pengakuan bersalah;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Undang Hukum Acara Pidana.				14) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Efektifitas penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah oleh PPNS tertentu kurang optimal, hal ini disebabkan karena belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah baik PPNS Satpol PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya. hal ini menyebabkan pelaksanaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak berjalan dengan optimal.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 18 Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang intinya PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Sekretariat PPNS secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.	
1b	BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 49 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	1. Ketentuan pasal 49 Perda ini terdapat redudansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam	1. Terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu disesuaikan dengan memperhatikan:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 40 dan Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).			lebih terhadap objek yang sama	undang-undang sektoral yaitu dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga dapat menyebabkan duplikasi dan konflik norma serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana yang menyebabkan implementasi pengenaan sanksi pidana tidak efektif. Berikut ketentuan Pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1) Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,200 (lima miliar rupiah).	a. menghindari redundansi dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral; c. berpedoman pada butir 112 sampai dengan butir 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; d. berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan stake holder terkait terhadap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(2) Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima mihar rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau Website resmi Perangkat Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ayat (3) huruf d diancam dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banya Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus Juta rupiah). (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f. diancam dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dst..... 2. Selanjutnya Ketentuan Pasal 49 ayat perda ini menetapkan ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-. Berdasarkan Penyesuaian	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> <i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI																					
					Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut: <table><tr><th>N o</th><th>Nominal Denda</th><th>Kateg ori Dend a</th></tr><tr><td>1</td><td>Paling banyak Rp1.000.000,00</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>Paling banyak Rp10.000.000,00</td><td>II</td></tr><tr><td>3</td><td>Paling banyak Rp50.000.000,00</td><td>III</td></tr><tr><td>4</td><td>Paling banyak Rp200.000.000,00</td><td>IV</td></tr><tr><td>5</td><td>Paling banyak Rp500.000.000,00</td><td>V</td></tr><tr><td>6</td><td>Paling banyak Rp2.000.000.000,00</td><td>VI</td></tr></table>	N o	Nominal Denda	Kateg ori Dend a	1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
N o	Nominal Denda	Kateg ori Dend a																									
1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I																									
2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II																									
3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III																									
4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV																									
5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V																									
6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI																									

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					7	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	
					8	Paling banyak Rp50.000.000.000,00	VIII	
					Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 49 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026. menjadi pidana denda kategori III			
1c	Pasal 50 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanki pidana antara perda dan uu, b. pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah			Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			sanksi pidana yang sama		menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan	Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian,perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang diatasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah					
2a.	BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 50 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai	Disharmoni Pengaturan	Definisi/ konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	pasal 50 ayat (1) masih relevan namun ketentuan ayat (2) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut:	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik; - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Selain oleh pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik; - meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan tindak			sama	Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: - menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; - mencari dan mengumpulkan alat bukti; - melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; - mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; - melakukan Upaya Paksa; - mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; - mendatangi orang yang berhubungan dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pidana di bidang pelayanan informasi publik d. melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik; e. melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang				tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelayanan informasi publik; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.				peraturan perundang-undangan untuk ayat (3) masih relevan	
2b	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 51 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 31 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 51 ayat (1) perda ini telah menetapkan ancaman pidana Perda berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00, Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang	pasal 51 ayat (1) disesuaikan, ayat (2) dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.				Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> <i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					No	Nominal Denda	Kategori Denda	
					1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	
					2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	
					3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	
					4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	
					5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	
					6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
					7	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					8	Paling banyak Rp50.000.000 .000,00	VIII	
					Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 51 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026. menjadi pidana denda kategori III Istilah “pelanggaran” pada Pasal 51 ayat (2) perlu dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 614 huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti tindak pidana.			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2c	Pasal 52 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik. (2) Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi public secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang- undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanki pidana antara perda dan uu, b. Pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik. (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik. (5) Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian				banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak:	Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bagi orang lain dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.				a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Undang diatasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah					
3a	BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 64 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara	Disharmoni Pengaturan	definisi/ konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama Tercukupinya SDM yang	1. Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Perangkat Daerah lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20	bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan				Tahun 2025 tentang KUHAP. 2. Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan ketentuan dalam pasal 64 ayat (2) perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;	perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Efektifitas penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah oleh PPNS tertentu kurang optimal, hal ini disebabkan karena belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah baik PPNS Satpol PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya. Sebagai contoh PPNS di Bidang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Lingkungan Hidup saat ini hanya ada ada 2 (orang) PPNS saja dengan keterangan 1 (satu) orang masih aktif namun dalam melaksanakan tugas ke PPNSan tidak optimal karena melaksanakan tugas lain diluar tugas PPNS dan 1 orang PPNS sudah mendekati masa pensiun, hal ini menyebabkan pelaksanaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal18 Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang intinya PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Sekretariat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					PPNS secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP. ayat 3 dan 4 masih relevan	
3b	BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 65 (1)Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan . (2)Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanki pidana antara perda dan uu, b. pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan . (3)Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan (4)Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan				pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana	sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.				berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang diatasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
3c	Pasal 66 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan	sda	sda	sda	sda	sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
3d	Pasal 67 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana	sda	sda	sda	sda	sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan					
3e	Pasal 68 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik	sda	sda	sda	sda	sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.					
3f.	Pasal 69 Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan	sda	sda	sda	sda	sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan					
3g.	Pasal 70 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.	sda	sda	sda	sda	sda
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah					
4a.	BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 72	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	1. Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik sesuai	1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;				melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. ketentuan pasal 72 ayat (2) perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat	Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	i. membuat dan menandatangani berita acara; dan j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian	Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (3) masih relevan	
4b	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 73	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara	1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.		dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanksi pidana antara perda dan uu, b. Pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dari pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama	jelas	dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan	Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang diatasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;				Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHPAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHPAP. 2. Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHPAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2) mencari dan mengumpulkan alat bukti;	Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit; g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana pencegahan dan penanggulangan penyakit; h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai dengan ketentuan				3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6) melakukan Upaya Paksa; 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau	217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				Tersangka; 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13) menerima pengakuan bersalah; 14) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Efektifitas penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah oleh PPNS tertentu	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kurang optimal, hal ini disebabkan karena belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah baik PPNS Satpol PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya. hal ini menyebabkan pelaksanaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 18 Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang intinya PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Sekretariat PPNS secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.	
5b.	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 23 ayat (1) perda ini telah menetapkan ancaman pidana Perda berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00, Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					a. <i>pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> b. <i>pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> a. <i>pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> b. <i>pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI									
					<i>memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut: <table><tr><th>N o</th><th>Nominal Denda</th><th>Kateg ori Dend a</th></tr><tr><td>1</td><td>Paling banyak Rp1.000.000,00</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>Paling banyak Rp10.000.000,00</td><td>II</td></tr></table>	N o	Nominal Denda	Kateg ori Dend a	1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	
N o	Nominal Denda	Kateg ori Dend a													
1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I													
2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II													

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	
					4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	
					5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	
					6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
					7	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	
					8	Paling banyak Rp50.000.000.000,00	VIII	
					oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mengalami disharmonisasi dengan			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, karena konsepsi terkait pelanggaran saat ini telah dihapus dan terhadap pidana denda saat ini menggunakan maksimal kategori III.	
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Tengah					
6a.	BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 46 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/ konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pasal 46 ayat (1) masih relevan, sedangkan ketentuan di ayat (2) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam				2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk	bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. melakukan penghentian penyidikan; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (3) masih relevan	Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
6b.	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 47 (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat diancam pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 47 ayat (1) perda ini telah menetapkan ancaman pidana Perda berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00, Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i>	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Forum Diskusi Terbatas dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.04.022574 tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah, maka terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 1. Dalam Jangka Panjang, terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral, maka terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang	Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. menghindari redudansi dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral; b. berpedoman pada butir 112 sampai dengan butir 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Dalam Jangka Pendek, dalam rangka memberikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI									
					<i>memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut: <table><tr><th>N o</th><th>Nominal Denda</th><th>Kateg ori Dend a</th></tr><tr><td>1</td><td>Paling banyak Rp1.000.000,00</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>Paling banyak Rp10.000.000,00</td><td>II</td></tr></table>	N o	Nominal Denda	Kateg ori Dend a	1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan stake holder terkait terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau Website resmi Perangkat Daerah.
N o	Nominal Denda	Kateg ori Dend a													
1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I													
2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II													

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	
					4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	
					5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	
					6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
					7	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	
					8	Paling banyak Rp50.000.000.000,00	VIII	
					Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 49 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					2026. menjadi pidana denda kategori III, Sedangkan ketentuan pidana dalam ayat (2) konsepsi terkait pelanggaran saat ini telah dihapus	
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah					
7a.	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 68 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/ konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	masih relevan untuk pasal 68 ayat (1) sedangkan untuk ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik				2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai	bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (3) masih relevan	perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7b.	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 69 (1) Setiap pengguna dan penyedia jasa yang melanggar ketentuan Pasal 64 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai Undang-Undang di bidang Jasa Konstruksi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 69 ayat (1) perda ini telah menetapkan ancaman pidana Perda berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00, Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda</i>	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Forum Diskusi Terbatas dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.04.022574 tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah, maka terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 1. Dalam Jangka Panjang, terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral, maka terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>paling banyak kategori I; dan</i> <i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah</i>	a. menghindari redudansi dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral; b. berpedoman pada butir 112 sampai dengan butir 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Dalam Jangka Pendek, dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan stake holder terkait terhadap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dengan ketentuan: a. pidana kurungan dihapuskan; dan b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau Website resmi Perangkat Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 69 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026. menjadi pidana denda kategori III, dan terkait konsepsi pelanggaran dihapus	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Energi di Provinsi Jawa Tengah					
8a.	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/ konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	masih relevan yang untuk Pasal 33 ayat (1) sedangkan untuk yang ayat (2) perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas				memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;	PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyidikan tindak pidana di bidang energi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang energi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.				11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.					
8b	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.				Ketentuan Pasal 34 ayat (1) perda ini telah menetapkan ancaman pidana Perda berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00, Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang</i>	sesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> <i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026. menjadi pidana denda kategori III, dan Ketentuan pasal 33 (2) dihapus	
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air					
9a.	BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 106 (1) Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi	Disharmoni Pengaturan	Definisi/konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	1. Ketentuan penyidikan Pasal 106 ayat (1) Perda ini telah sesuai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	ketentuan pasal 106 Ayat (2) perda ini perlu d disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini (2) PPNS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pemerintahan Daerah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	tentang KUHP yang mengatur kewenangan Penyidik

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan; mengadakan penghentian penyidikan; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dan koordinator pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku				PPNS tersebut dapat berasal dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja maupun perangkat daerah lainnya yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan penyidikan dalam Pasal 106 ayat (1) Perda ini telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan penegakan Perda melalui mekanisme penyidikan oleh PPNS, sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana Perda. 2. ketentuan pasal 106 Ayat (2) perda ini berbeda dengan pengaturan penyidikan dalam Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tentang KUHP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehinga ketentuan penyidikan pasal 106 perlu disesuaikan	
9b.	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 107 Setiap orang, atau kelompok masyarakat dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi	rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 107 ini hanya mengatur pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (6) Perda 14 Tahun 2025 yaitu “Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atar Pasal 28	1. Berdasarkan Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Penyesuaian Pidana, perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar menerapkan prinsip ultimum remedium, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ayat (6) Perda langsung dikenai sanksi pidana, hal ini tidak sesuai dengan Prinsip KUHP dimana perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu menerapkan prinsip ultimum remedium, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (3) yang menyatakan " Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana".	penegakan norma, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah. 2. Dalam perumusan sanksi administratif memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya pada butir 64 dan 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		disharmoni pengaturan	Definisi /konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
10.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas					
10a	BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyidikan terhadap pelanggaran Perda ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10b	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 33 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanksi pidana antara perda dan uu, b. Pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Terkait rumusan ketentuan pidana di Pasal 33 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 30 yaitu: Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, setiap orang dilarang: a. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas layanan; b. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas layanan yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian layanan; c. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya layanan yang	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong (hoax), ancaman dan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 33 Perda ini tidak memuat ancaman pidana Perda, melainkan hanya merujuk pada sanksi pidana yang sudah diatur dalam UU ITE. Sehingga menciptakan Duplikasi pengaturan dengan UU ITE. Oleh karena itu Pasal 33 ini sebaiknya dihapus karena tanpa dicantumkan dalam Perda pun, pelanggaran terhadap ketentuan UU ITE tetap dapat diproses berdasarkan UU ITE.	Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Penegakan tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU ITE dan hukum acara pidana, bukan berdasarkan kewenangan penyidikan pelanggaran Perda oleh PPNS Satpol PP dan Perangkat daerah yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 255 UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 9 PP 16 Tahun 2018. Selain itu Pasal 33 justru hanya menjadi norma rujukan terhadap undang-undang di atasnya, sehingga ketentuan pidana dalam Perda ini selain tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya oleh PPNS yang ditunjuk dan rumusan sanksi pidana dalam pasal ini juga tidak memberikan dasar yang memadai untuk mengenakan ancaman pidana terhadap pelanggaran norma Perda yang termasuk dalam kewenangan daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
10c	Pasal 34 Pelaksana Layanan yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan layanan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan sanksi	Kejelasan Rumusan	ketentuan pidana Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas Perumusan Sanksi Adminsitratif	ketentuan Pasal 34 sebenarnya merupakan pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 29 ayat (2), namun dalam Pasal 34 ini dianggap tidak memenuhi rumusan ketentuan pidana dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mana harus menyebutkan secara tegas norma larangan	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).		perundang-undangan		atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Kemudian dalam Frasa "dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain" pada ketentuan pidana dalam Pasal ini belum memberikan batasan yang jelas mengenai jenis kerugian yang dimaksud. Ketidadaan batasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan norma dan menyulitkan pembuktian unsur tindak pidana oleh PPNS maupun penuntut umum. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas <i>lex certa</i> , (Rumusan tindak pidana harus ditulis dengan jelas, rinci, dan tidak multitafsir atau ambigu). Ketentuan pidana dalam Pasal ini perlu diperjelas bentuk kerugian yang menjadi unsur tindak pidana atau mengubah mekanisme penegakannya menjadi sanksi administratif	KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					apabila pelanggaran yang diatur lebih tepat diselesaikan melalui instrumen hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan pengenaan sanksi pidana menerapkan prinsip ultimum remedium, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (3) yang menyatakan " Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana". Kemudian terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas pada prinsipnya dapat dipertimbangkan untuk dikenakan sanksi pidana apabila pelanggarannya menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Namun demikian, rumusan norma dalam Perda saat ini masih bersifat umum dan belum menunjukkan secara tegas perbuatan yang dilarang atau diwajibkan. Oleh karena itu, sebelum dikenakan sanksi pidana, norma tersebut perlu dirumuskan kembali secara lebih spesifik agar memenuhi asas <i>lex certa</i> dan dapat ditegakkan secara efektif oleh aparat penegak hukum.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. Penyesuaian Ketentuan Pidana Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026 Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>c. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> <i>d. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: a. pidana kurungan dihapuskan; dan b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: 1. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026.	
11.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum					
11a	BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 45 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	1.Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk	Untuk itu guna meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Penyidik PPNS baik PPNS Pol PP maupun PPNS Perangkat Darerah lainnya maka Satpol PP selaku Sekretariat PPNS berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan			yang berbeda	dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur	2014 perlu melakukan optimalisasi sehingga penegakan Perda dapat berjalan optimal khususnya setelah diundangkannya UU KUHP dan UU KUHAP. 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan				dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 2. ketentuan pasal 45 ayat (2) perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;	wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,				5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;	adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
11b	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 46 (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan	Disharmoni Pengaturan	Defini/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undnagan atau lebih terhadap	ayat (3) masih relevan Ketentuan Pidana dalam pasal 46 Perda ini terdapat reduansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang sektoral Undang-Undang No. 16 Tahun 2011	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Forum Diskusi Terbatas dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.04.022574 tanggal 29 Juli 2026 hal

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.			objek yang sama	tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 40 Perda ini menyebutkan: Pemberi Bantuan Hukum dilarang: a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. sementara dalam Pasal 21 UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan: “Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani	Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah, maka terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 1. Dalam Jangka Panjang, terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral, maka terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. menghindari redudansi dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> <i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah</i>	sektoral: b. berpedoman pada butir 112 sampai dengan butir 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Dalam Jangka Pendek, dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan stake holder terkait terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i>	yang memuat Ketentuan Pidana dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau Website resmi Perangkat Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; c. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan d. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV UU Nomor 1 Tahun 2026	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					yaitu penghapusan pidana kurungan menjadi pidana denda kategori III.	
12.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan					
12a.	BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 47 Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	ketentuan pidana tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain	ketentuan pidana dalam Pasal 47 Perda ini merujuk pada pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila perbuatan yang dilarang telah diatur dan diancam pidana dalam undang-undang sektoral, maka cukup ditegaskan bahwa penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu mencantumkannya sebagai pasal pidana dalam Perda. Ketentuan tersebut tidak memberikan konsekuensi hukum tambahan.	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Perlu memperhatikan kewenangan pembentukan ketentuan pidana dalam Perda. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi pidana dalam Perda hanya dapat dirumuskan untuk mendukung penegakan norma yang menjadi kewenangan daerah dan harus memuat ancaman pidana secara tegas. Norma yang hanya menyatakan <i>"dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"</i> berpotensi menimbulkan ketidakjelasan penegakan hukum. Butir 118 huruf a lampiran UU 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang	kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah. sedangkan untuk sanksi administrasi nya masih dianggap relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
13.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak					
13a	BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 107 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Anak diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik, untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7	1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak ; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak				ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHP. 2. Terhadap kewenangan	wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pidana dalam bidang Perlindungan Anak; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak. (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi				Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2) mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6) melakukan Upaya	2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				Paksa; 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9) memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;	Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					13) menerima pengakuan bersalah; 14) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (3) dan ayat (4) masih relevan	
13b	BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 108 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi	Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terdapat redundansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang sektoral sebagai berikut: Setiap orang dilarang: a. diskriminasi terhadap	ketentuan pasal 108 ayat (1) diubah dengan menambahkan frasa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c sedangkan pasal 108 ayat (2) diubah menjadi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.			pengenaan sanksi pidana antara perda dan uu, b. pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama	Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif; c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran; d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak; e. melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; f. melakukan kekerasan	huruf a dan b dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak; h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya; i. merekrut atau	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa; j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak; k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					alkohol dan zat adiktif lainnya. sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, antara Pasal 76 dan Pasal 77 ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 76A sehingga, Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mengatur: Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mengatur: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Rumusan ini menimbulkan ketidakjelasan penegakan hukum yang digunakan, apakah menggunakan ketentuan pidana Perda atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga berpotensi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					menimbulkan ketidakjelasan penerapan hukum serta tumpang tindih pengaturan sanksi. jika Rumusan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pengaturan sanksi pidana dalam Perda dihapus dan cukup merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila dimaksudkan sebagai pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu ditegaskan batasan perbuatan yang dikenakan sanksi pidana Perda agar tidak terjadi duplikasi pengaturan. 2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III, oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mengalami disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, karena konsepsi terkait pelanggaran saat ini telah dihapus dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					terhadap pidana denda saat ini menggunakan maksimal kategori III. (2) <i>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> sehingga ancaman pidana dalam pasal 108 dikonversi menjadi pidana dengan kateogori III	
14.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran				sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 2. Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: 1) menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2) mencari dan	Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; h. menghentikan penyidikan; i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.				mengumpulkan alat bukti; 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5) mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6) melakukan Upaya Paksa; 7) mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8) mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9) memanggil orang untuk	Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. Untuk itu guna meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Penyidik PPNS baik PPNS POI PP maupun PPNS Perangkat Darerah lainnya maka Satpol PP selaku

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10) melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11) melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12) menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13) menerima pengakuan bersalah; 14) melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat PPNS berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 perlu melakukan optimalisasi sehingga penegakan Perda dapat berjalan optimal khususnya setelah diundangkannya UU KUHP dan UU KUHP.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					3. Efektifitas penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah oleh PPNS tertentu kurang optimal, hal ini disebabkan karena belum tercukupinya Sumber Daya Manusia Penyidik PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah baik PPNS Satpol PP maupun PPNS Perangkat Daerah lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal18 Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang intinya PPNS berkedudukan di	Untuk itu guna meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Penyidik PPNS baik PPNS POI PP maupun PPNS Perangkat Darerah lainnya maka Sapol PP selaku Sekretariat PPNS berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 perlu melakukan optimalisasi sehingga penegakan Perda dapat berjalan optimal khususnya setelah diundangkannya UU KUHP dan UU KUHP.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Sekretariat PPNS secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.	
14b	BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 166 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 127 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat redundansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang sektoral yaitu dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat menyebabkan duplikasi dan konflik norma serta disparitas dalam	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Forum Diskusi Terbatas dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.04.022574 tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah, maka terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 1. Dalam Jangka Panjang, terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelanggaran.				penjatuhan sanksi pidana yang menyebabkan implementasi pengenaan sanksi pidana tidak efektif. yaaitu sebai berikut: Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur: Setiap orang dilarang : a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;	Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral, maka terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. menghindari redudansi dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral: b. berpedoman pada butir 112 sampai dengan butir 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. sedangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Perundang-undangan; c. berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Dalam Jangka Pendek, dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan stake holder terkait terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau Website resmi Perangkat Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Selanjutnya berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>1. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>2. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mengalami disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, karena konsepsi terkait pelanggaran saat ini telah dihapus dan terhadap pidana denda saat ini menggunakan maksimal kategori III. sehingga ancaman pidana dalam pasal 166 ayat (1) dikonversi menjadi pidana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					denda dengan kategori III dan pasal 166 ayat(2) dihapus	
15.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional					
15a	BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 41 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan Pasal 41 ayat (1) sudah sesuai sedangkan Pasal 41 ayat (2) Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: - menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; - mencari dan mengumpulkan alat	1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang				bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar	berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang buktinya; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan				keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan penyidikan ayat (3)	materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.				masih relevan	Undang Hukum Acara Pidana
15b	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 42 Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam hukuman kurungan paling	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 42 ini mengatur pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40: <i>(1) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)			sama	<i>dikenakan sanksi administratif.</i> <i>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :</i> <i>a. peringatan tertulis;</i> <i>b. pembekuan sementara izin usaha;</i> <i>c. pencabutan izin usaha; dan</i> <i>d. ganti rugi</i> Pasal 42 secara langsung memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 40. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hubungan antara pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana, termasuk apakah sanksi pidana dikenakan setelah sanksi administratif tidak dipatuhi atau dapat dikenakan secara langsung. Oleh karena itu, perlu ditegaskan mekanisme dan tahapan pengenaan sanksi administratif serta hubungan penerapannya dengan sanksi pidana untuk	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					menjamin kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih pemberian sanksi. Apabila dilakukan berdasarkan prinsip ultimum remedium, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (3) yang menyatakan " Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana". Maka perlu diatur atau ditambahkan klausul untuk mekanisme penerapan sanksinya. Perumusan ketentuan Pidana dalam perda ini tidak sesuai dengan ketentuan Bab II	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyatakan bahwa “ <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>1. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>2. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i> <i>pidana kurungan dihapuskan; dan</i> <i>pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i> sehingga ancaman pidana dalam pasal 42 ayat (1) dikonversi menjadi pidana dengan kategori III dan pasal ayat (2) dihapus	
16.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cadangan Pangan					
16a	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanki	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Pasal 32 Perda ini tidak memuat ancaman pidana Perda, terdapat redudansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang sektoral Pasal 133 Undang-	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.		pidana antara perda dan uu, b. pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama		Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi: <i>Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i> sehingga ketentuan pidana dalam Perda ini selain tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya oleh PPNS yang ditunjuk dan rumusan sanksi pidana dalam pasal ini juga tidak memberikan dasar yang memadai untuk dikenakan	baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ancaman pidana terhadap pelanggaran norma Perda yang termasuk dalam kewenangan daerah. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
17.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044					
17a	BAB X Penyidikan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau	1. Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh	1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 129 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewengannya wajib berkoordinasi dengan	dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana intinya Penyidik saat ini terdiri atas Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Penyidik Tertentu. Terhadap PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewengannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri serta wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu terkait dengan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan				Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHP. 2. Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: 1). menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2). mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3). melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4). menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral dan memuat Ketentuan Pidana, maka terhadap Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. berpedoman pada butir 217 sampai dengan butir 220 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Jika pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud				5). mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6). melakukan Upaya Paksa; 7). mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8). mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9). memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10). melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11). melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12). menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13). menerima pengakuan bersalah;	Peraturan Perundang-undangan; b. berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				14). melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15). melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
17b	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 130 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanksi pidana antara perda dan uu, b. pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dari pada uu	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Pasal 130 Perda ini tidak memuat ancaman pidana Perda, melainkan hanya merujuk pada sanksi pidana yang sudah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuan sanksi pidana. Sehingga,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama		Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (4) Jika tindak pidana	terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). untuk itu terhadap Pasal 130 Perda ini : 1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
18.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara					

18a	BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 153 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanksi pidana antara perda dan uu, b. pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Pasal 153 Perda ini tidak memuat sanksi pidana Perda melainkan hanya merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang bunyinya Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). untuk itu terhadap Pasal 153 Perda ini: 1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana
-----	--	-------------------	---	--	--	--

					mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.	dalam Peraturan Daerah.
--	--	--	--	--	--	-------------------------

					c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda	
--	--	--	--	--	---	--

					Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum	
--	--	--	--	--	--	--

					Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
--	--	--	--	--	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
19.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah					
19a	BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 276 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan pada Pasal 276 ayat (1) Perda ini sudah sesuai sedangkan ketentuan pada Pasal 276 ayat (2) Perda ini Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; 10. melakukan penghentian	dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
19b	BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 277 (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1),	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-	1. Ketentuan pasal 277 Perda ini mengatur bahwa pelanggaran yang dikenai sanksi yaitu: a. Pasal 8 ayat (1) yang bunyinya Barang Milik Daerah sebagaimana	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Forum Diskusi Terbatas dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.04.022574

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 54 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 102 ayat (1), Pasal 115 ayat (1) huruf c, Pasal 126 ayat (6) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dimaksud dalam Pasal 5 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atau tagihan kepada Pemerintah Daerah; b. Pasal 54 ayat (5) yang bunyinya Pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang bersangkutan. c. Pasal 55 ayat (5) yang bunyinya Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi	tanggal 29 Juli 2026 hal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah, maka terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: 1. Dalam Jangka Panjang, terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perubahan materi muatan karena adanya dinamika Peraturan Perundang-undangan sektoral, maka terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu sekaligus disesuaikan dengan memperhatikan: a. menghindari redudansi dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral: b. berpedoman pada butir 112 sampai dengan butir 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					d. Pasal 102 ayat (1) yang bunyinya Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP. e. Pasal 115 ayat (1) yang bunyinya Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian: a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:	c. berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Dalam Jangka Pendek, dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan stake holder terkait terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat Ketentuan Pidana dapat dipublikasikan ulang dalam format yang telah dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melalui Website resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau Website resmi Perangkat Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 3. hasil BSG. f. Pasal 126 ayat (6) yang bunyinya Kewajiban Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI adalah: a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI; b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kerja sama penyediaan infrastruktur; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (<i>clawback</i>). namun apabila ditarik ke atas melihat undang-undang sektoralnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, maka tidak diatur secara khusus mengenai Ketentuan Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara hanya diatur mengenai Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang mana dalam Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa “<i>Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”</i> Diselesaikan dengan ketentuan Perundang-undangan dalam hal ini mengalami redudansi antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan pengaturan tentang tindak pidana penggelapan yang diatur dalam: a. Pasal 486 UU KUHP yang bunyinya “<i>Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV</i>”.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					b. Pasal 488 UU KUHP yang bunyinya “<i>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</i>” c. Penjelasan Pasal 486 UU KUHP bunyinya “<i>Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana penggelapan. Pada Tindak Pidana penggelapan, Barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku Tindak Pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana Barang tersebut belum berada di tangan pelaku Tindak Pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki Barang tersebut</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu Barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana pencurian, sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah Barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur Tindak Pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai Barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena Tindak Pidana, misalnya suatu Barang yang berada dalam penguasaan pelaku Tindak Pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.”</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					2. Selanjutnya Ketentuan Pasal 277 ayat (1), berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i> <i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda,</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: a. pidana kurungan dihapuskan; dan b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					N o	Nominal Denda	Kateg ori Denda	
					1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	
					2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	
					3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	
					4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	
					5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	
					6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
					7	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	
					8	Paling banyak Rp50.000.000.000,00	VIII	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 49 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026. menjadi pidana denda kategori III	
20.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan					
20a	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Pencipta Arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum, dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perumusan sanksi pidana: a. redundansi pengenaan sanki pidana antara perda dan uu, b.	Ketentuan Pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Perumusan sanksi Pidana dalam pasal 27 ayat (2) ini jika merujuk Pasal 85 UU No 40 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak</i>	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	persaingan usaha tidak sehat; c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan i. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut		pengenaan sanksi pidana di perda lebih berat dr pada uu terhadap pengenaan sanksi pidana yang sama		<i>Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</i> maka 1. Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana	norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sifatnya perlu dirahasiakan (2) Pencipta Arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pencipta Arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. (4) Pencipta Arsip yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang melanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	